

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa (Darmawan dan Sukartha, 2014). Bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan paling potensial bagi negara yang menduduki persentase teratas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Dewinta dan Setiawan, 2016). Data penerimaan negara disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1.1
Persentase Penerimaan Pajak APBN 2013 – 2017
(milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	Pendapatan Bukan Pajak	Hibah	Total	Persentase Pajak (%)
2013	1.077.306,70	354.751,90	6.823,50	1.438.891,10	74,87
2014	1.146.865,80	398.590,50	5.034,50	1.550.490,80	73,97
2015	1.240.418,86	255.628,48	11.937,04	1.508.210,37	82,25
2016	1.284.970,10	261.976,30	8.987,70	1.555.934,20	82,58
2017	1.472.709,90	260.242,10	3.108,10	1.736.060,10	84,83

(Sumber: bps.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, ditunjukkan bahwa penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan sektor perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Penerimaan dari sektor perpajakan menjadi penerimaan terbesar bagi negara,

seperti ditunjukkan pada tahun 2017, yaitu 1.472.709,90 atau setara 84,83% dari total penerimaan negara tahun tersebut. Penerimaan dari sektor pajak memang meningkat, akan tetapi dalam skala persentase masih dianggap kurang.

Dalam sisi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang akan menambah pengeluaran serta memperkecil laba. Sehingga perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya. Menurut Kalbuana, dkk (2017) perusahaan akan menekan jumlah pajaknya untuk mencapai angka minimum, walaupun tidak semua unsur dan fakta yang dapat dihindari dalam perpajakan. Peminaan pajak yang dilakukan perusahaan ini memunculkan istilah yang dinamakan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi pajak terutang yang masih bersifat legal, tetapi menimbulkan resiko bagi perusahaan, baik dikenakan denda oleh pemerintah, serta reputasi yang buruk dimata masyarakat (Kalbuana dkk, 2017). *Tax avoidance* ini dilakukan dengan memanfaatkan ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan yang bisa dicari celah untuk melakukan praktik *Tax avoidance* (Winata, 2014). Dyreng, et al. (2008) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai segala upaya yang dilakukan perusahaan yang berakibat terhadap penurunan pajak yang ditanggung perusahaan. Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan *tax avoidance* ini bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang berupaya mengurangi beban pajaknya dengan melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit karena disatu sisi

dilakukan dalam konteks legal, tetapi disisi lain *tax avoidance* ini tidak diinginkan.

Tax avoidance yang dilakukan memang tidak melanggar aturan hukum, akan tetapi sering dipandang negatif dan tidak etis, karena membuat pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tidak maksimal. *Tax avoidance* yang masih legal ini tetap menimbulkan kerugian bagi negara, jumlah yang harusnya lebih besar diterima negara, menjadi turun karena praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak.

Kasus *Tax avoidance* yang fenomenal yaitu kasus kebocoran Panama Papers dari *Consortium of Investigative Journalis* (ICIJ) pada tahun 2016. Kasus ini menggemparkan dunia dengan mengungkap betapa besarnya potensi penghindaran pajak yang terjadi. Dalam laporan ini diungkapkan bagaimana para pejabat, politisi, dan kaum superkaya menyembunyikan kekayaannya dengan mendirikan perusahaan cangkang di negara-negara surga pajak (CNN Indonesia, 2016).

Menurut Wardhani dan Khoiriyah (2018) faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* salah satunya yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan keputusan yang dirancang oleh pihak manajemen sebelum proses operasi perusahaan dijalankan. Seluruh aktivitas perusahaan akan ditentukan oleh strategi bisnisnya, semua proses operasional dan transaksi perusahaan yang dilakukan perusahaan harus disesuaikan dengan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya (Ariefiara dkk, 2013). Hal yang sama juga dinyatakan oleh Higgins, et al. (2011) bagaimana perusahaan bersaing dalam

pasar yang ditentukannya dipengaruhi oleh strategi bisnisnya. Pajak mempengaruhi keputusan bisnis dari perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu keputusan bisnis bisa jadi tidak baik jika berhubungan dengan pajak.

Penelitian strategi bisnis terhadap *tax avoidance* ini telah dulu dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan hasil temuan berbeda. Arieftiara, dkk (2013) menemukan bahwa perusahaan yang menganut strategi *prospector* berpotensi lebih tinggi melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan dengan strategi *defender*. Higgins, et al. (2011) juga menemukan bahwa strategi bisnis berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu penelitian Novitaria dan Santoso (2012), Wardhani dan Khoiriyah (2018), dan Muhammad (2012) menunjukkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain strategi bisnis, faktor lain seperti *capital intensity* (intensitas modal) yang menunjukkan besaran investasi perusahaan pada aset tetap juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Dwilopa, 2015). *Capital intensity* merupakan modal yang diinvestasikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam operasinya. Menurut Sandra dan Anwar (2018) *capital intensity* merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan berdampak terhadap pengurangan penghasilan perusahaan karena mengalami depresiasi yang menjadi beban bagi perusahaan. Perusahaan dianggap dapat meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut.

Penelitian *capital intensity* terhadap *tax avoidance* lebih dulu diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan hasil temuan berbeda. Dharma dan Ardiana (2016)

serta penelitian Muzakki dan Darsono (2015), menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Sandra dan Anwar (2018), dan Dwilopa (2015) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Wiguna dan Jati (2017) yang menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan tidak terlepas dari adanya perusahaan multinasional (*multinationality*) yang beroperasi (Zia dan Kurnia, 2018). Perusahaan multinasional lebih berpeluang besar untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang beroperasi di banyak negara, perusahaan multinasional ini bisa dengan mudah melakukan *transfer pricing* dengan memilih negara yang mempunyai tarif pajak rendah atau bahkan tanpa pajak. Menurut Hidayah (2015) Manipulasi pajak yang mungkin dilakukan perusahaan multinational yaitu mendirikan *vehicle company* di negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak dengan tingkat kerahasiaan tinggi.

Penelitian *multinationality* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mendapatkan hasil yang berbeda. Hidayah (2015) menemukan bahwa *multinational company* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, begitu juga dengan penelitian Puspita, dkk (2018) juga menemukan bahwa *multinationality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Dewi dan Jati (2014) yang juga sejalan dengan penelitian Zia

dan Kurnia (2018) penelitian mereka sama-sama menunjukkan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini dilakukan mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardhani dan Khoiriyah (2018) dan Higgins, et al (2011) yang meneliti strategi bisnis dan karakteristik perusahaan sebagai variabel independen yang mempengaruhi *tax avoidance*, penelitian Muzakki dan Darsono (2015) yang meneliti *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dan penelitian Puspita, dkk (2018) yang meneliti tentang pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yang pertama yaitu penelitian ini memfokuskan pada tiga variabel independen, yaitu strategi bisnis, *capital intensity*, dan *multinationality* yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kedua, dalam hal pemilihan populasi, dimana populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu kebanyakan menggunakan perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan subsektor *property* dan *real estate*. Pemilihan sektor ini dikarenakan Ditjen Pajak menyatakan wajib pajak yang terdaftar dalam sektor ini mengalami kenaikan dan transaksi *property* yang terjadi pada saat ini semakin meningkat, akan tetapi jumlah pajak dari sektor ini mengalami penurunan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *property* dan *real estate*?

2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *property* dan *real estate*?
3. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *property* dan *real estate*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh strategi bisnis terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *property* dan *real estate*.
2. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *property* dan *real estate*.
3. Pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *property* dan *real estate*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, Penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan menambah wawasan serta pengembangan ilmu tentang pengaruh strategi bisnis, *capital intensity*, dan *multinationality* terhadap *tax avoidance*.
2. Penelitian ini dapat memecahkan masalah sehubungan dengan pengaruh strategi bisnis, *capital intensity*, dan *multinationality* terhadap *tax avoidance*.
3. Bagi Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan yang marak terjadi dan sangat merugikan negara.

4. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi perusahaan-perusahaan baik yang beroperasi secara domestik maupun multinasional (lintas negara) untuk lebih menaati aturan perpajakan yang berlaku dan membantu dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan, yang nantinya akan diambil dalam masalah perpajakan di perusahaan tersebut.
5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya yang mengambil topik pengaruh strategi bisnis, *capital intensity*, dan *multinationality* terhadap *tax avoidance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari lima sub bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini terdiri dari 3 sub bab yang meliputi landasan teori teori, pengembangan hipotesis, serta kerangka konseptual.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari empat sub bab yang meliputi populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data penelitian, defenisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisa data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari lima sub bab yang meliputi prosedur penelitian, statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil pengujian hipotesis.

5. Bab V Penutup

Bab ini terdiri dari empat sub bab yang meliputi kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.